



PUTUSAN

Nomor 1137/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan melalui teleconference (melalui koneksi jaringan) sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rosadi Bin Muhedi
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 35 Th/28 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Pulau Kelapa Rt 007/002 Kel Pulau Kelapa Kec
Kep Seribu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang mengaku bernama: M. Ali Syaifudin, S.H., Para Penasihat Hukum dari Posbakumadin Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mendampingi Terdakwa, sesuai dengan Penetapan No. 1137/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, tanggal 2 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1137/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 1137/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Utr. tanggal 29 Oktober 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROSADI BIN MUHEDI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROSADI BIN MUHEDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal wama putih dengan berat netto 0,1580 gram dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia, Terdakwa ROSADI bin MUHEDI pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dermaga Pulau Kelapa Kelurahan Pulau Kelapa Kec. Kepulauan Seribu Utara Kab. Adm Kepulauan Seribu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Dermaga Pulau Kelapa Kelurahan Pulau Kelapa Kec.

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Kepulauan Seribu Utara Kab. Adm Kepulauan Seribu, saksi SISYONO P. ATMINTO, saksi NANDA AGUSTIAN P.S dan saksi LEONA SUGIHARTO yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu melakukan razia gabungan dan yustisi terhadap wisatawan atau warga yang datang ke Pulau Kelapa di Dermaga Pulau Kelapa, kemudian anggota Polisi melakukan pengecekan KTP terhadap seorang laki-laki bernama ROSADI bin MUHEDI (terdakwa) dan pada saat terdakwa mengambil KTP dari dalam dompetnya, dan pada saat itu anggota Polisi melihat bungkus plastik didalam dompet terdakwa, karena curiga lalu anggota Polisi menyuruh terdakwa mengambil bungkus plastik klip tersebut dan setelah dibuka ternyata narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa, dan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2716/NNF/2021 tanggal 09 Juli 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1580 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia, Terdakwa ROSADI bin MUHEDI pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dermaga Pulau Kelapa Kelurahan Pulau Kelapa Kec. Kepulauan Seribu Utara Kab. Adm Kepulauan Seribu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ROSADI bin MUHEDI menggunakan narkoba jenis kristal/sabu sejak bulan tahun 2020 dan terakhir terdakwa menggunakan narkoba pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan alat berupa botol aqua, sedotan, pipet dan korek api gas kemudian narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam pipet lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah mencair dan berasap, lalu terdakwa menghisap dengan menggunakan sedotan yang sudah dipasang didalam botol aqua kemudian asapnya dikeluarkan melalui mulut demikian dilakukan berulang-ulang sampai habis. Adapun manfaat yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah badan menjadi menjadi fit dan semangat untuk bekerja.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Dermaga Pulau Kelapa Kelurahan Pulau Kelapa Kec. Kepulauan Seribu Utara Kab. Adm Kepulauan Seribu terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yakni saksi SISYONO P. ATMINTO, saksi NANDA AGUSTIAN P.S dan saksi LEONA SUGIHARTO, pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram atau berat netto 0,1580 gram
- Bahwa terdakwa penyalahguna narkoba jenis kristal/sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2716/NNF/2021 tanggal 09 Juli 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1580 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Jakarta Utara Nomor : REKOM/43/X/TAT/PB.09/2021/BNNK tanggal Oktober 2021 tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum memberikan rekomendasi kepada ROSADI bin MUHEDI untuk menjalankan masa

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Rehabilitasi Rawat Inap di Instansi Pemerintah Balai Besar Rehabilitasi BNN selama 6-12 bulan yang jika sudah selesai wajib dilaksanakan Program Pascarehabilitasi di BNNP/BNNK setempat untuk mempertahankan pemulihan. Terdakwa di diagnosa F15 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan shabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SISYONO P. ATMINTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkotika yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wib di Dermaga Pulau Kelapa Kelurahan Pulau Kelapa Kec. Kepulauan Seribu Utara Kab. Adm Kepulauan Seribu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama saksi NANDA AGUSTIAN P.S dan saksi LEONA SUGIHARTO.;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal wama putih dengan berat netto 0,1580 gram
- Bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa
- Bahwa dalam mengkonsumsi narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. NANDA AGUSTIAN P.S, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkoba yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wib di Dermaga Pulau Kelapa Kelurahan Pulau Kelapa Kec. Kepulauan Seribu Utara Kab. Adm Kepulauan Seribu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama saksi SISYONO P. ATMINTO dan saksi LEONA SUGIHARTO.;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal wama putih dengan berat netto 0,1580 gram
- Bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa
- Bahwa dalam mengkonsumsi narkoba golongan I tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. LEONA SUGIHARTO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkoba yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wib di Dermaga Pulau Kelapa Kelurahan Pulau Kelapa Kec. Kepulauan Seribu Utara Kab. Adm Kepulauan Seribu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama saksi SISYONO P. ATMINTO dan saksi NANDAAGUSTIAN P.S.;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal wama putih dengan berat netto 0,1580 gram
- Bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengkonsumsi narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak mendapat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tidak pidana narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wib di Dermaga Pulau Kelapa Kelurahan Pulau Kelapa Kec. Kepulauan Seribu Utara Kab. Adm Kepulauan Seribu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal wama putih dengan berat netto 0,1580 gram
- Bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis kristal/sabu sejak bulan tahun 2020 dan terakhir terdakwa menggunakan narkotika pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan alat berupa botol aqua, sedotan, pipet dan korek api gas kemudian narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam pipet lalu dibakar degan menggunakan korek api gas dan setelah mencair dan berasap, lalu terdakwa menghisap degan menggunakan sedotan yang sudah dipasang didalam botol aqua kemudian asapnya dikeluarkan melalui mulut demikian dilakukan berulang-ulang sampai habis. Adapun manfaat yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah badan menjadi menjadi fit dan semangat untuk bekerja
- Bahwa dalam mengkonsumsi narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak mendapat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya

Hal 7 dari 13 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal wama putih dengan berat netto 0,1580 gram dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wib di Dermaga Pulau Kelapa Kelurahan Pulau Kelapa Kec. Kepulauan Seribu Utara Kab. Adm Kepulauan Seribu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal wama putih dengan berat netto 0,1580 gram
- Bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa
- Bahwa dalam mengkonsumsi narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;
- Bahwa berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2716/NNF/2021 tanggal 09 Juli 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1580 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Jakarta Utara Nomor : REKOM/43/X/TAT/PB.09/2021/BNNK tanggal Oktober 2021 tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum memberikan rekomendasi kepada ROSADI bin MUHEDI untuk menjalankan masa Rehabilitasi Rawat Inap di Instansi Pemerintah Balai Besar Rehabilitasi BNN selama 6-12 bulan yang jika sudah selesai wajib dilaksanakan Program Pascarehabilitasi di BNNP/BNNK setempat untuk

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



mempertahankan pemulihan. Terdakwa di diagnosa F15 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan shabu

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, atau Kedua, melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dawaan tersebut yakni dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- d.1. Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah "orang", sehingga yang dimaksud dari "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Rosadi bin Muhedi yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wib di Dermaga Pulau Kelapa Kelurahan Pulau Kelapa Kec. Kepulauan Seribu Utara Kab. Adm Kepulauan Seribu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal wama putih dengan berat netto 0,1580 gram;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis kristal/sabu sejak bulan tahun 2020 dan terakhir terdakwa menggunakan narkotika pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan alat berupa botol aqua, sedotan, pipet dan korek api gas kemudian narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam pipet lalu dibakar degan menggunakan korek api gas dan setelah mencair dan berasap, lalu terdakwa menghisap degan menggunakan sedotan yang sudah dipasang didalam botol aqua kemudian asapnya dikeluarkan melalui mulut demikian dilakukan berulang-ulang sampai habis. Adapun manfaat yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah badan menjadi menjadi fit dan semangat untuk bekerja

Menimbang, bahwa dalam mengkonsumsi narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2716/NNF/2021 tanggal 09 Juli 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1580 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Jakarta Utara Nomor : REKOM/43/X/TAT/PB.09/2021/BNNK tanggal Oktober 2021 tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum memberikan rekomendasi kepada ROSADI bin MUHEDI untuk menjalankan masa Rehabilitasi Rawat Inap di Instansi Pemerintah Balai Besar Rehabilitasi BNN selama 6-12 bulan yang jika sudah selesai wajib dilaksanakan Program Pascarehabilitasi di BNNP/BNNK setempat untuk mempertahankan pemulihan. Terdakwa di diagnosa F15 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalah gunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal wama putih dengan berat netto 0,1580 gram, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ROSADI bin MUHEDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal wama putih dengan berat netto 0,1580 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh: Tiares Sirait S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiarto S.H., dan Rudi Fakhruddin Abbas S.H., Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota, Benedictus P.L. S.H., sebagai Panitera Pengganti, Dony Boy Faisal S.H., sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal 12 dari 13 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Budiarto S.H.

Tiares Sirait S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Rudi Fakhruddin Abbas S.H.

Benedictus P.L. S.H.

Hal 13 dari 13 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)